



## **SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**NOMOR : 124/SEK.PA.W17-A6/SK.T11.1.2/II/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI QR CODE  
DOKUMEN PERSIDANGAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petugas pengelola aplikasi pada Kesekretariatan;  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS APLIKASI QR CODE DOKUMEN PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menunjuk Saudara Suardi dalam Keputusan ini sebagai petugas Aplikasi QR Code Dokumen Persidangan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Penanggung Jawab Aplikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memastikan aplikasi tetap digunakan dengan baik;
  2. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 21 Februari 2025

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,



YURI ADI DHARMA